

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 122/IMSertifikasi-SK/IX/2016

Tentang

### **Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu IUIPHHK Yupa Permai**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Laporan Mutasi Kayu Bulat/Kayu Olahan yang tidak terekam secara periodik
  3. Pemberitahuan penilikan nomor: 467 /IMSertifikasi-ADM/IX/2016 terhadap Pemberitahuan Rencana Pembekuan yang tidak ditanggapi oleh pemegang IUIPHHK Yupa Permai, sehingga dapat dianggap tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-017 atas nama CV. YUPA PERMAI tanggal terbit 24 Juli 2015

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. IUIPHHK YUPA PERMAI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap IUIPHHK Yupa Permai sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap IUIPHHK YUPA PERMAI dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2016.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 5 Oktober 2016

Direktur



Dwi Harsono